

**SKRIPSI**

**JARĪMAH PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI  
TANPA IZIN EDAR DI KOTA PAREPARE  
(TINJAUAN MAQĀSHID SYARĪAH)**



**OLEH**

**ILHAM SAPUTRA SYAMSUL**

**NIM: 18.2500.069**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**JARĪMAH PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI  
TANPA IZIN EDAR DI KOTA PAREPARE  
(TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪAH*)**



**OLEH**

**ILHAM SAPUTRA SYAMSUL**

**NIM: 18.2500.069**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2022**

**JARĪMAH PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI  
TANPA IZIN EDAR DI KOTA PAREPARE  
(TINJAUAN MAQĀSHID SYARĪAH)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Pidana Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ILHAM SAPUTRA SYAMSUL**

**NIM: 18.2500.069**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Jarīmah* Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare (Tinjauan *Maqāshid Syarīah*)

Nama Mahasiswa : Ilham Saputra Syamsul


Nim : 18.2500.069

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 144 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H. (.....)

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 197903112011012005

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati., M.Ag  
NIP:1976090120060420001

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

- Judul Skripsi : *Jarīmah* Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare (Tinjauan *Maqāshid Syarīah*)
- Nama Mahasiswa : Ilham Saputra Syamsul
- Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.069
- Program Studi : Hukum Pidana Islam
- Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 144 Tahun 2022

- Tanggal kelulusan : 26 Desember 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

- Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Ketua) (.....)
- Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Sekertaris) (.....)
- Dr. Rahmawati., M.Ag. (Penguji I) (.....)
- H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Penguji II) (.....)

Mengetahui:  
Dekan,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Rahmawati., M.Ag. *R*  
NIP:1976090120060420001

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

## 2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (difong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta  
 رَمَى : ramā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat <sup>sukun</sup>, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah  
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَمُّ	: Nu'ima
عُدُوُّ	: 'Aduwwn

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an  
Al-sunnah qabl al-tadwin  
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: Dīnillah
بِاللَّهِ	: Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	Hum fī rahmātillāh
---------------------------	--------------------

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an  
Nasir al-Din al-Tusī  
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta'āla
2. saw. = şallallāhu 'alaihi wa sallam
3. a.s = 'alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurhayati dan Ayahandaku Syamsul tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
6. Pimpinan, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Untuk sahabat saya Herry Andri dan Fadhil Subhan yang selalu membantu serta mendengar keluh kesah penulis dalam pengerjaan skripsi ini
8. Untuk Nur Astry Febryanti, Nur Indah Sari, Yudhi Andika, Heratih selaku sahabat yang selalu mensupport penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Oktober 2022  
28 Rabiul Awal 1444 H

Penulis



Ilham Saputra Syamsul  
NIM. 18.2500.069

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Saputra Syamsul  
NIM : 18.2500.069  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 20 November 2000  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : *Jarīmah* Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar  
(Tinjauan *Maqāshid Syarīah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Oktober 2022  
28 Rabiul Awal 1444 H

Penyusun,



Ilham Saputra Syamsul  
NIM. 18.2500.069



## ABSTRAK

**Ilham Saputra Syamsul**, *Jarīmah* Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare (Tinjauan *Maqāshid Syarīah*) (dibimbing oleh H. Sudirman. L dan Ibu Hj. Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar Kota Parepare dan untuk mengetahui tinjauan *Maqāshid Syarīah* terhadap *Jarīmah* pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim dan masyarakat, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa ; (1) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama 1 (satu) bulan atas perbuatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. (2) Tinjauan *Maqāshid Syarīah* pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini sangat berkaitan dengan kesehatan dan termasuk dalam *Al- Maslahah Al- Dharuriyat*. *Al- Maslahah Al- Dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

Kata Kunci : *Jarīmah*, *Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, *Maqāshid Syarīah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	13
2. Teori Maqāshid Syarīah .....	16
C. Kerangka Konseptual.....	19
D. Bagan Kerangka Pikir.....	24
BAB III .....	25
METODE PENELITIAN.....	25

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
F. Uji Keabsahan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV .....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017 PN Pre .....	36
B. Tinjauan Maqāshid Syarīah Terhadap <i>Jarīmah</i> Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare .....	55
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	V

PAREPARE

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	24
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Salinan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/Pn Pre
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hal yang paling penting untuk kelangsungan hidup semua manusia dan kita tidak bisa hidup tanpanya. Ini berjalan seiring dengan ketahanan nasional yang kuat, yang membangun orang sehat terlebih dahulu. Kesehatan merupakan masalah global yang serius baik di negara maju maupun negara berkembang. Khususnya di Indonesia, karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan dan hak asasi manusia negara. Negara juga memiliki kekuasaan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada semua warga negara dan mengatur undang-undang yang berkaitan dengan masalah perlindungan kesehatan.<sup>1</sup>

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan semua orang untuk hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan. Karena dengan tubuh yang sehat, setiap orang dapat melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik.<sup>2</sup>

Yang paling mendasar dari manusia adalah hukum di bidang kesehatan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga telah menjamin hal tersebut melalui Pasal 28H(1) UUD 1945. Berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan perawatan medis,” tambah Pasal 34(3), yang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia* (Bandung, 2007), h. 13.

<sup>2</sup> Ta’adi, *Hukum Kesehatan : Pengantar Menuju Perawat Profesional* (Jakarta, 2009), EGC, h. 6.

“negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik yang memadai.”. Dari kedua pasal di atas, terlihat jelas bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di sektor kesehatan adalah kejahatan farmasi, termasuk perdagangan obat-obatan terlarang.<sup>3</sup> Meskipun undang-undang kesehatan ini sebenarnya sudah berlaku sejak lama, namun dalam perkembangannya undang-undang kesehatan ini belum banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan para ahli hukum Indonesia, hal ini terlihat dari masih minimnya persediaan buku.

Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan menyebabkan masyarakat semakin mencari pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan obat. Hukuman dalam Ordonansi ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan atau penyalahgunaan obat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar pembuatan, tanggal kadaluarsa, atau konsumsi obat. Obat-obatan mematuhi aturan penggunaan. Minimnya informasi mengenai sanksi dan bahaya yang mereka hadapi dari penyediaan obat tanpa izin sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tentang peredaran obat tanpa izin. Obat-obatan hanya boleh dijual oleh apoteker berlisensi.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 7.

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Prenada Media, 2006), h. 47

“Setiap orang yang dengan sengaja atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan manfaatnya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 ( 1 milyar rupiah)”.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk mengawasi obat dan makanan yang sesuai standar kesehatan dan teruji klinis. BPOM ini dibentuk di seluruh wilayah dan provinsi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).<sup>6</sup>

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap kesehatan masyarakat adalah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terutama obat-obatan esensial. Untuk menjamin ketersediaan obat darurat, pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus mengenai pengadaan dan penggunaan obat dan bahan yang efektif. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

Sejak awal, setiap orang sakit berusaha mencari obat dan pengobatannya. Penggunaan obat-obatan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Peraturan harus dipatuhi saat menggunakan produk obat. Karena penggunaan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping. Obat dikatakan menyembuhkan penyakit bila digunakan dalam jumlah yang tepat, dengan cara yang benar, dan untuk

---

<sup>5</sup> Pemerintah Pusat, “Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (2009).

<sup>6</sup> “Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)” (2001).

<sup>7</sup> “Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia” (2013).



penyakit yang tepat. Jika tidak ada kerugian dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Obat yang dijual bebas biasanya dapat meminta pengobatan sendiri tanpa kunjungan atau analisis dokter. Penjualan obat gratis ini menjadi salah satu faktor yang kemudian menyebabkan pembuatan dan peredaran obat atau obat yang kurang lancar bahkan palsu.

Pasal 8 ayat (1), (e) Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2009 menyatakan bahwa suatu usaha tidak boleh memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa dengan kualitas, tingkat, komposisi, pengolahan, gaya atau anti mode. bahwa seharusnya tidak. Atau penggunaan khusus yang ditunjukkan dalam deskripsi barang dan jasa tersebut. Ini secara hukum melindungi posisi konsumen untuk meminimalkan pembelian publik atas produk yang berbahaya bagi kesehatan.<sup>8</sup>

Kesehatan itu penting dalam Islam dan merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

وَالْفَرَاعُ الصَّحَّةُ النَّاسِ مِنْ كَثِيرٍ فِيهِمَا مَغْبُورٌ نِعْمَتَانِ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi n bersabda: “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.”[HR Bukhari, no. 5933].

Salah satu alasan mengapa obat-obatan terlarang dilarang adalah karena menghalangi orang untuk memperingati Allah swt. Menghalangi rukun-rukun agama, shalat, mengaburkan cahaya hati dan hikmah, serta meminum obat-obatan tanpa izin

---

<sup>8</sup> “Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen” (2009).

jatahnya karena menderita penyakit tertentu, adalah perbuatan setan. Berbeda dengan hukum Islam, penjualan obat yang tidak memiliki izin edar tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam. Al-Qur'an hanya menyebut istilah *khamr*.<sup>9</sup> Oleh karena itu para ulama setuju untuk menghukum obat dengan menegaskan hukum *khamr*.

Pada zaman klasik, pelaku disebut peminum karena mengonsumsi minuman keras ditangani oleh masyarakat dalam bentuk minuman. Namun di masa modern diproduksi dalam berbagai bentuk dalam bentuk kapsul, tablet, atau bubuk, tergantung dosisnya.

Adapun bahaya bagi pemakainya sendiri, sekaligus berdampak negatif bagi mental tubuh, seperti syaraf, akal karena menimbulkan berbagai bahaya yang sangat menakutkan dan dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melarang penanganan bahan baku farmasi tanpa mempertimbangkan aspek kehalalannya. Sebagaimana Islam menjunjung tinggi Al-Dharuriyat Al-Kham, pengobatan apapun yang mencari kesembuhan tidak boleh melanggar Syariah. Di bawah hukum *Maqāshid Syarīah*, pelaku peredaran obat ini yang tidak sah harus dihukum berat karena kerugian atau kemudharatan yang ditimbulkannya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi.

*Somadryl* (nama generik *carisoprodol*) adalah relaksan otot yang bekerja sentral yang digunakan untuk mengobati nyeri otot. Carisoprodol tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang (sampai 2-3 minggu) karena tidak ada bukti yang jelas tentang kemanjuran jangka panjang. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh antropolog Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D mengungkapkan bahwa penyalahgunaan somadril terjadi di kalangan remaja, waria

---

<sup>9</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Sinar Grafika, 2010), h. 75

dan pekerja seks (PSK). Pantai Bira dan Bulukumba. “Sebenarnya di Indonesia obat ini pereda nyeri dan diresepkan oleh dokter,” kata Ilmi dalam seminar Indonesia tentang studi kasus perbandingan remaja yang menggunakan bahan kimia, yang diadakan di Pusat Penelitian Kebijakan Kependudukan UGM.

Namun, menurut Ilmi para pekerja seks komersial (PSK) Bira dikontrol lebih ketat oleh pemerintah. Di Makasar somadril diminum kapan saja agar percaya diri dan kesenangan. Anehnya, ada beberapa manfaat yang dirasakan pekerja seks di sana setelah mengkonsumsi somadril. Bagi PSK, Somadril bisa mengatasi rasa malu saat berhubungan seks. Sedangkan untuk pekerja seks pria dipercaya dapat meningkatkan gairah seksual.

Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak mengonsumsi somadryl menyebabkan berbagai masalah, termasuk sakit leher/bahu, sakit kepala, gelisah, menangis, kurang antusias, dll. Dengan tingkat ketergantungan ini maka akhirnya para PSK mau tidak mau terus berupaya untuk mengkonsumsi somadril. Karena tergantung untuk mengkonsumsi setiap hari bisa menghabiskan pendapatan mereka. Dengan begitu ada dampak ekonomi yang ditimbulkan pula. Melihat situasi ini, Ilmi berharap orang tua dan pemerintah daerah lebih memperhatikan penyalahgunaan somadril. Apalagi melihat sejumlah besar remaja yang menjadi korban dan pecandu Somadril (Humas UGM/Satria AN).

Seharusnya di era modern ini hal tersebut tidak terjadi lagi karena sudah ada lembaga yang menangani persoalan izin edar yaitu Badan Penyelidik Obat dan Makanan serta telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun kenyataannya kasus tersebut masih terjadi khususnya di Kota Parepare.

Kejahatan di bidang farmasi berkaitan dengan obat tanpa izin edar ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tetapi masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Parepare yang menangani perkara pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan Nomor putusan : Nomor 230/Pid.Sus/2017 PN Pre, dimana terdakwa telah memperdagangkan obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan berupa obat Somadril Compasitum.

Hal ini membuat masyarakat resah karena Obat Somadril Compasitum yang diedarkan oleh terdakwa memberi efek samping negatif ketika dikonsumsi. Obat Somadril Compasitum ini dijual dengan harga Rp. 70.000/papan. Pelaku ditangkap karena telah melanggar aturan mengenai pengedaran sediaan farmasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Kota Parepare dengan judul skripsi “Jarimah Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Kota Parepare : Tinjauan Maqāshid Syarīah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kota Parepare. Dari pokok masalah tersebut dapat dirinci ke dalam sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017 PN Pre?

2. Bagaimana tinjauan *maqāshid syarīah* terhadap *jarīmah* pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kota Parepare?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan *jarīmah* pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017 PN Pre.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *maqāshid syarīah* terhadap *jarīmah* pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kota Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di masa yang akan datang membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum pidana Islam kedepannya.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami Jarīmah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Jarīmah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Athaya Modina dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar yang Beredar Secara Online* tahun 2018. Hasil penelitian ini yang diperoleh perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara online diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan namun pada kenyataannya peraturan-peraturan-peraturan tersebut tidak dapat melindungi konsumen khususnya konsumen yang membeli *snack* impor secara online. Adapun upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi *snack* impor yang beredar secara online yaitu dengan melakukan pengawasan rutin berupa *post market* serta melakukan tindakan dengan memblokir situs-situs yang memperdagangkan *snack* impor tanpa izin edar secara online.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Athaya Modina, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online” (Universitas Hasanuddin, 2018).

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai produk yang tidak memiliki izin edar. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, Peneliti terdahulu meneliti tentang Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online, sedangkan objek penelitian peneliti adalah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Oktareza Wardani dari Universitas Negeri Semarang dengan judul skripsi *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal* (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah) tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan. (1.) secara yuridis pelaku usaha kosmetik ilegal dapat dijerat dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi pidana dan Pasal 39 ayat (1) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik berupa sanksi administratif; (2.) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kurang efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum, diantaranya: peraturan yang ada kurang sesuai dengan kultur masyarakat, sarana prasarana kurang memadai serta disebabkan oleh faktor *internal* dan *eksternal*.<sup>11</sup> Adapun persamaan dari

---

<sup>11</sup> Novia Oktareza Wardani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal (Studi Di Ditreskrimsus Polada Jawa Tengah)" (Universitas Negeri Semarang, 2019).



penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai produk yang tidak memiliki izin edar. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, Peneliti terdahulu meneliti tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal, sedangkan objek penelitian peneliti adalah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Raihan Husain dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar* (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/Pn. Pkj) tahun 2017. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa (1.) Penerapan hukum materiil terhadap kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar pada putusan No. 36/Pid.B/2015/Pn. Pkj dikenakan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 bulan, (2.) Dalam putusan perkara pidana No. 36/Pid.B/2015/Pn. Pkj. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan seperti yang disebutkan dalam putusan.<sup>12</sup> Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak dari

---

<sup>12</sup> M. Raihan Husain, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar" (Universitas Hasanuddin, 2017).

pembahasannya, Peneliti terdahulu meneliti tentang hukum pidana positif penerbitan sediaan farmasi tanpa izin edar, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai hukum pidana islam tentang sediaan farmasi tanpa izin edar.

## **B. Tinjauan Teori**

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan hakim dalam memperimbangan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:<sup>13</sup>

#### **a. Teori Keseimbangan**

Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan mengenai kepentingan para pihak yang terlibat dalam keadaan dan perkara yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, menyeimbangkan kepentingan masyarakat, kepentingan tergugat, kepentingan korban, dan kepentingan tergugat dan penggugat.

#### **b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

Keputusan hakim tunduk pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Dalam membuat keputusan pengadilan, itu akan menerapkan, atas kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku untuk pelaku dalam proses pidana atau perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memeriksa

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri daripada pengetahuan mereka.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Penentuan teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan ilmiah ini digunakan sebagai pengingat bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau naluri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi harus diberkahi dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah hakim yang meningkat.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dibangun di atas landasan filosofis yang mendasar dengan mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan adalah teori yang berkaitan dengan keputusan hakim dalam persidangan anak. Landasan teori kebijaksanaan menekankan cinta tanah air, tanah air dan rakyat Indonesia, dan kekeluargaan harus ditanam, dipelihara dan dipelihara. Selanjutnya aspek teoritis bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua membimbing, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting untuk mengakui nilai suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk manfaat bagi para pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan hakim.

Alasan di balik keputusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang relevan. Salah satu prakarsa kepastian hukum, di mana hakim menjadi pejabat peradilan dan putusannya menjadi ukuran kepastian hukum.

---

<sup>14</sup> Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (CV Eureka Media Aksara, 2022), h.108.

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 140

Menurut Van Apeldoorn, hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai aturan yang berlaku. Hakim itu harus:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah UU apabila perlu.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

## 2. Teori Maqāshid Syarīah

*Maqāshid Syarīah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*, *maqashid* diartikan sebagai maksud dan tujuan, sedangkan kata *syariah* artinya hukum hukum Allah swt. untuk manusia agar kiranya dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Maqāshid Syarīah* adalah suatu kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam" Jurnal Sultan Agung," 2009, h. 119.

Syariat mempunyai tujuan yang paling utama yaitu kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahat* merupakan bagian dari “*Maqāshid Syarīah*” dilihat dari segi keberadaannya masalah menurut syara’ maka para ahli ushul fiqhi membaginya dengan tiga macam, yaitu :

*a. Al Maslahah al Mu’tabarah*

*Maslahah* golongan ini ialah masalah yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara’ dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara’. Memiliki bukti tekstual dalam pertimbangannya yang jelas dalam nash serta adanya kemaslahatan. Masalah ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Al Maslahah al Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Merupakan paling penting dan utama, apabila tidak terpenuhi maka hancurlah pondasi kehidupan manusia. Kemaslahatan seperti ini ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Bahkan Imam al Qarrafi yang diikuti oleh Yusuf Qardhawi menambahkan menjadi enam, yaitu adanya pemeliharaan kehormatan atau harga diri. Hal ini sebagai perwujudan adanya hukum *qadhaf*.
- 2) *Al Maslahah al Hajiyyah*, merupakan masalah yang sifatnya sekunder, dimana hal ini diperlukan oleh manusia demi mempermudah kehidupannya dan menjauhkan kesulitan maupun kesempitan dalam hidupnya, jika hal tersebut tidak ada maka yang akan terjadi ialah ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Merupakan urutan kedua

setelah *al-dharuriyat*, apabila tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan manusia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup dan dapat menimbulkan beban yang memberati manusia. Contohnya seseorang diperbolehkan berbuka puasa dikarenakan sakit atau musafir, diperbolehkan mengqasar shalat dan lain-lain.

- 3) *Al Maslahah al Tahsiniyyah*, sebuah kemaslahatan yang dapat melengkapi. Kebutuhan *al tahsiniyyah* adalah suatu tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak membahayakan keberadaan salah satu dari lima poin di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan pada tingkat ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti menghindari hal-hal yang tidak menarik atau berhias keindahan, menurut persyaratan normatif atau moral.<sup>17</sup>

*b. Al Maslahah al Mulgah*

*Maslahah al Mulgah* merupakan kepentingan yang tidak dapat digunakan atau disangkal oleh *Syara'* sebagai alasan untuk memberlakukan undang-undang. Alasan masalah tidak digunakan adalah karena ada masalah lain yang lebih kuat.. Jenis masalah yang ditolak oleh hukum *syara'*, menurut al Laits dalam penebusan dosa tidak diukur dari besarnya pengorbanan atau kekayaan seseorang.

*c. Al Maslahah al Mursalah*

---

<sup>17</sup> Aris Rauf, "MAQASHID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum), h. 26.

*Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.

### C. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penulisan proposal skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberikan batasan tertentu sebagai berikut :

#### 1. *Jarīmah*

*Jarīmah* berasal dari bahasa Arab dan berarti dosa dan/atau kejahatan. Dalam istilah hukum Islam, *Jarīmah* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan hukumannya ditentukan oleh Allah, baik berupa sanksi dengan keputusan yang pasti (*had*) maupun sanksi yang keputusannya belum jelas dari Allah.

Sebagian *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Hukum pidana dalam *syar'iat* Islam adalah ketentuan-ketentuan *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hakim tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>18</sup>

*Fiqh Jinayah* adalah ketentuan hukum mengenai suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf. Adapun yang dimaksud dengan tindakan-tindakan criminal ialah suatu perbuatan kejahatan yang menurutnya mengganggu

---

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), h. 2.



keamanan secara umum dan perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.

Istilah *fiqh jinayah* sama dengan *Jarīmah* yang dimana *Jarīmah* adalah suatu perbuatan yang mengandung larangan *syara'*, dan ketika hal itu dilanggar maka akan di ancam dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir*.<sup>19</sup>

Allah swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:169 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui.”<sup>20</sup>

Secara garis besar kejahatan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa ialah suatu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain baik itu sengaja ataupun tidak disengaja sekalipun, dengan menghilangkan nyawanya.
- b. Kejahatan terhadap bagian tubuh atau organ tubuh, ialah suatu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain baik itu disengaja atau tidak disengaja, dengan melukai organ tubuhnya atau merusak organ tubuhnya.

Ada beberapa asas-asas dalam hukum pidana islam, antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),h. 14.

<sup>20</sup> *Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an & Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002).

Asas legalitas ialah asas yang mengatakan bahwasanya tidak terdapat pelanggaran dan tidak terdapat hukuman saat sebelum terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Dasar hukum legalitas terdapat pada firman Allah dalam QS. Al-israa' ayat 15.

b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini mengatakan bahwa tiap-tiap perbuatan manusia baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk hendaklah menemukan ganjaran yang sebanding dengan apa yang ia perbuat.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas ini merupakan asas yang apabila seseorang yang dianggap melakukan suatu tindakan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan secara tegas bahwa ia benar-benar melakukannya.

## 2. Sediaan Farmasi

Farmasi (bahasa Inggris: *pharmacy*, bahasa Yunani :*pharmakon*, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang professional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggungjawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien (*patient care*) di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Syamsuni, *Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi* (Jakarta: EGC, 2006),h. 47.

Secara yuridis, pengertian sediaan farmasi diatur didalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

### 3. Izin Edar

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia pengertian izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

### 4. *Maqāshid Syarīah*

Untuk memahami tentang *maqasid al-shariah*, mesti diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. *Maqasid al-shariah* sejatinya mengandung makna tujuan dan rahasia yang telah diletakkan oleh Syar'i (Allah SWT) dari setiap hukum yang telah diturunkan oleh-Nya.<sup>22</sup>

Apabila kita berbicara mengenai *maqasid al-shariah* sebagai salah satu disiplin ilmu yang bersifat independen, sejatinya kita tidak menjumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik sehingga kita akan menjumpai beraneka ragam versi definisi di antara para ulama sekalipun ke semuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.<sup>23</sup>

Al-Imam Al-Shatibi menyatakan bahwa beban-beban syariah kembali pada pemeliharaan serta penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan

---


<sup>22</sup> Aminah, "Maqasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam Jurnal: Fitrah Vol. 03, No. 1," n.d., h. 168-169.

<sup>23</sup> Ali Mutakin, "Ali Mutakin Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3," h. 551.

tersebut tidak lepas dari tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Al-Syar'ī* mempunyai tujuan yang terkandung dalam setiap penetapan hukum-hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Imam Ahmad al-Raysuni mendefinisikan *maqasid al-shariah* sebagai tujuantujuan yang telah ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba atau umat manusia.



#### D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.<sup>24</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.<sup>25</sup>

Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi, dan bagaimana tinjauan Maqāshid Syarīah terhadap Jarāmah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di kota Parepare. Melalui

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, Parepare* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48

<sup>25</sup> Bagong dan Sutinah Suyanto, *Bagong Suyanto Dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.

penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek dan subjek yang akan diteliti.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis empiris), karena penulis ingin mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Kota Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normative yaitu penelitian hukum klinik, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Hasil penelitian hukum klinik tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu (kasuistis), karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinik, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-*

---

<sup>26</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018),h. 303.

*abstracto*, tetapi ingin menguji apakah postulat-postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concreto*.<sup>27</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 2 bulan di Pengadilan Negeri Parepare.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada "Jarimah Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare : Tinjauan Maqashid Syari'ah," Studi Kasus Putusan 230/Pid.Sus/2017 PN Pre" di Pengadilan Negeri Parepare.

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 126.



## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data berupa kata-kata, bukan angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi, wawancara dan rekaman video.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>28</sup> Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kali. Dengan kata lain, data yang diperoleh langsung dari objek penelitian oleh peneliti tanpa campur tangan pihak ketiga atau pihak keempat diperoleh secara langsung berupa observasi dan wawancara dalam penelitian ini.<sup>29</sup> Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Parepare dan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder dalam hal ini berasal dari:

- 1) Kepustakaan
- 2) Internet

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling penting. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam studi lokasi dan lapangan (*Field Research*).<sup>30</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Wawancara (Interview)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya.<sup>31</sup> Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

<sup>31</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 86.

akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

## 2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan terarah melalui proses mengamati gejala-gejala yang diteliti, mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif ialah:<sup>32</sup>

- a) Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

---

<sup>32</sup> Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 59.

- c) Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.<sup>33</sup>

Dalam teknik observasi yang dilakukan, penulis mengamati Jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar tinjauan Maqāshid Syarīah. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya keraguan si peneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berisi catatan-catatan penting tentang masalah yang diteliti, dan memperoleh data yang tidak lengkap dan valid serta berdasarkan praduga. Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup>

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.

---

<sup>33</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 140.

<sup>34</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.22.

- c) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d) Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

##### **1. Uji *Credibility***

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu:

##### **a) Triangulasi**

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang beda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.
- 3) Triangulasi waktu, waktu juga berperang penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b) Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c) Mengadakan *Membercheck*

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden. *Membercheck* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.<sup>35</sup>

## 2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 53.

sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan. Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

### 3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### 4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### 1. Reduksi data


Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memilah, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi. Setelah dilakukan investigasi, reduksi data dilanjutkan hingga laporan akhir dihasilkan.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah seperangkat informasi sistematis yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan tentang penelitian. Penyajian data harus memberikan kesempatan untuk menemukan pola yang bermakna, menarik kesimpulan, dan memulai tindakan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017 PN Pre**

Pasal 1 butir 8 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili artinya serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Seorang Hakim diwajibkan benar-benar bersikap adil dalam mengadili suatu perkara yang diajukan, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan Hakim wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sebagai penegak hukum, Hakim juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vol. 9, No. 3 (2012), h. 154.

Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap **DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI** dalam bentuk pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda Sebesar Rp. 1.00.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan. Sehingga dengan demikian, terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Negeri Kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam hal ini Hakim memutuskan perkara memiliki peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:<sup>37</sup>

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis. Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu keseimbangan, keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan

---

<sup>37</sup> “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”

oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jadi dalam hal ini Hakim sudah sepantasnya dan selayaknya dalam memutuskan perkara ini memiliki sikap seimbang dan tidak berat sebelah sehingga dalam memutuskan perkara Hakim dapat memutuskan dengan keadilannya.<sup>38</sup>

Dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur pencederaan sediaan farmasi tanpa izin edar, penulis merasa Majelis Hakim sudah sangat mengerti dan telah baik menyatakan terpenuhi tidaknya unsur-unsur tersebut serta mengetahui arti dari teori keseimbangan. Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan saksi bahwa terdakwa memang sakit tulang tangan sebelah kiri sehingga dia mengkonsumsi obat Somadril Compasitum untuk menghilangkan nyeri pada tangannya, apalagi profesi terdakwa sebagai Penjahit mewajibkan beliau harus terus sigap dalam melaksanakan pekerjaannya.

Selain itu Terdakwa ini selain sebagai Produsen dia juga berperilaku sebagai konsumen sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini dikurangi karena kandungan dari Obat Somadril Compasitum ini berbahaya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Staf Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Balai BPOM, Iin Siti Korinah yang menjelaskan bahwa obat

---

<sup>38</sup> Erwan, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Parepare, 11 Oktober 2022.

Somadril ini tergolong dalam narkoba jenis PCC (obat keras) yang dapat menimbulkan halusinasi, pelemasan otot, gangguan fungsi saraf, serta tidak terkendalinya diri hingga menyebabkan kematian.

Ahli kimia farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kompas Pol Drs. Mufti Djusnir, MSi, Apt, menjelaskan bahwa obat Somadril ini memiliki nama lain PCC sama-sama mengandung zat aktif caridoprodo. Jika disalahgunakan maka akan menimbulkan efek berbahaya mulai dari hilang kesadaran, kejang, hingga overdosis yang berpotensi menyebabkan kematian.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam suatu sistem hukum terdiri dari beberapa perangkat hukum yakni substansi hukum (undang-undang), budaya hukum atau kultur hukum, dari ketiga sistem tersebut saling mendukung satu sama lain agar sistem hukum disuatu negara tetap berjalan. Dalam pranata sosial, sistem hukum dalam satu masyarakat akan terus mengalami perubahan ini diakibatkan oleh globalisasi dan juga modernisasi baik itu dengan cara evolusi ataupun revolusi.<sup>39</sup>

Struktur hukum yang dimaksud merujuk pada beberapa instansi penegak hukum di Indonesia seperti kejaksaan, kepolisian dan juga pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud substansi adalah norma, aturan, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam sistem itu, dan substansi hukum salah satunya adalah perundang-undangan yang berlaku juga berkekuatan hukum tetap dan aparat penegak hukum menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat

---

<sup>39</sup> Saifullah, *Refleksi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26.

tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat dan juga sebagai rekayasa sosial yang bukan hanya rancangan semata melainkan harus dapat diwujudkan, agar dapat menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan sekedar dibutuhkan kesediaan hukum dalam artian peraturan atau kaidah hukum melainkan juga adanya jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dalam praktek hukum atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcerment*) yang baik. Menurut Lawrence M. Friedman adanya unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya merupakan faktor penentu sistem hukum apakah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak, sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa tiga komponen tersebut adalah bagian dari faktor-faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan yang jika terabaikan akan dapat berdampak pada penegakan hukum yang tidak sesuai.

#### 1. Kronologi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 20 Maret sekitar pukul 23.00 wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pinisi Kel Cappa Galung Kec Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat esehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Adul Bayu Ananda dan Reza Maulana bersama anggota Polres parepare melakukan kegiatan rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering menjual obat jenis Somadril Compositum , sehingga anggota Polres parepare mendatangi rumah terdakwa di Jl. Pinisi Kel Cappa Galung Kec Bacukiki Barat Kota Parepare lalu saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 5 (lima) papan atau 50 (lima puluh) biji yang tidak disertai surat izin edar, selanjutnya dari hasil introgasi saksi bersama dengan anggota Polres parepare, bahwa terdakwa sering menjual obat Somadril Compositum kepada teman-temannya dan kepada masyarakat umum secara sembunyi-sembunyi karena terdakwa tahu untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut harus ada ijin edar dari pihak yang berwenang, juga terdakwa biasa mengkonsumsinya dan jika terdakwa konsumsi perasaan terdakwa menjadi enak, pikiran melayang. Terdakwa mengakui tidak tidak memiliki yang tidak memiliki izin edar, standar atau persyaratan keamanan khasiat atau manfaat dan mutu obat yang di jual oleh terdakwa tersebut;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Parepare;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## 2. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1) Reza Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan yang dilarang untuk diedar di rumah milik Terdakwa DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI;
- Bahwa obat yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah obat merek SOMADRIL COMPASITUM sebanyak 5 strip (papan);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan penjualan atau mengedarkan obat merk Somadril yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu kami meminta kepada seorang teman untuk mencoba melakukan pembelian obat Somadril kepada Terdakwa dan informasi dari masyarakat tersebut memang benar Terdakwa melakukan penjualan obat merk Somadril Compasitum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2) Nurtanti Alias Anti Binti Side Dg Ati., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan yang dilarang untuk diedar di rumah milik Terdakwa DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
  - Bahwa obat yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah obat merk Somadril Compasitum sebanyak 50 butir atau 5 strip/papan;
  - Bahwa obat tersebut sering dikonsumsi oleh Terdakwa
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1) Erna Yulianti, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;



- Bahwa saksi sering ke rumah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menerima tamu untuk menjahit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obat merk Somadril Compasitum di rumah kost Terdakwa
- Bahwa Terdakwa biasa meminum obat merk Somadril Compasitum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan obat merk Somadril Compasitum kepada orang lain yang datang ke rumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa membeli obat merk Somadril Compasitum tersebut;
- Bahwa saksi belum lama ini pernah melihat Terdakwa minum obat dirumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa minum obat dua biji pada siang hari;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah menjahit di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyakit Terdakwa sakit tulang tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum obat merk Somadril Compasitum tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah keluar kota/daerah:
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bergaul/berteman hanya disekitar rumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada di rumah kost Terdakwa saat Petugas Kepolisian datang;

### 3. Keterangan Terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa terkait dengan obat SOMADRIL COMPASITUM sebanyak 5 strip (papan)/50 butir;
- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wita ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengedor pintu kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela, setelah itu beberapa orang tersebut masuk melalui jendela Terdakwa dan sebagian lagi masuk melalui pintu kamar sambal memperlihatkan obat SOMADRIL COMPASITUM tersebut kepada Terdakwa dan berkata “apakah kamu jual obat seperti ini” kemudian Terdakwa menjawab bahwa “saya tidak jual obat seperti itu”. Setelah itu beberapa dari mereka langsung menggeledah kamar Terdakwa dan mendapatkan obat SOMADRIL COMPASITUM didalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Parepare nanti setelah mereka di kantor polisi baru Terdakwa tahu bahwa mereka tersebut adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat SOMADRIL sebanyak 7 (tujuh papan) dengan harga Rp. 70.000/papan pada orang yang tidak dikenal, kemudian 1 (satu) papan terdakwa berikan kepada Kiki (temannya sekarang berada

di Bali) dan saat itu Kiki memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 70.000, dan 1 (satu) papan Terdakwa berikan kepada Giska dan hanya menggantikan harga obat Rp. 70.000, dan sisa 5 (lima) papan itulah yang diambil oleh Polisi dan dijadikan barang bukti:

- Bahwa adapun obat SOMADRIL COMPASITUM yang sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat SOMADRIL yang terdakwa beli dan berikan kepada teman-teman tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat kepada teman-teman dengan sembunyi-sembunyi, dan terdakwa tahu bahwa obat tersebut dilarang beredar;
- Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;

#### 4. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) papan Obat merek SOMADRIL COMPASITUM;

Bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

#### 5. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa terkait dengan obat Somadril Compasitum sebanyak 5 strip (papan)/50 butir;
- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wita ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengedor pintu kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela, setelah itu beberapa orang tersebut masuk melalui jendela Terdakwa dan sebagian lagi masuk melalui pintu kamar sambal memperlihatkan obat SOMADRIL COMPASITUM tersebut kepada Terdakwa dan berkata “apakah kamu jual obat seperti ini” kemudian Terdakwa menjawab bahwa “saya tidak jual obat seperti itu”. Setelah itu beberapa dari mereka langsung mengeledah kamar Terdakwa dan mendapatkan obat SOMADRIL COMPASITUM didalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Parepare nanti setelah mereka di kantor polisi baru Terdakwa tahu bahwa mereka tersebut adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat SOMADRIL sebanyak 7 (tujuh papan) dengan harga Rp. 70.000/papan pada orang yang tidak dikenal, kemudian 1 (satu) papan terdakwa berikan kepada Kiki (temannya sekarang berada di Bali) dan saat itu Kiki memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 70.000, dan 1 (satu) papan Terdakwa berikan kepada Giska dan hanya

menggantikan harga obat Rp. 70.000, dan sisa 5 (lima) papan itulah yang diambil oleh Polisi dan dijadikan barang bukti:

- Bahwa adapun obat SOMADRIL COMPASITUM yang sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat SOMADRIL yang terdakwa beli dan berikan kepada teman-teman tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat kepada teman-teman dengan sembunyi-sembunyi, dan terdakwa tahu bahwa obat tersebut dilarang beredar;

#### 6. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:\

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa terkait dengan dengan obat Somadril Compositum sebanyak 5 strip (papan)/50 butir dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 20Maret 2017 sekira jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;

Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wita ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengedor pintu kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela, setelah itu beberapa orang tersebut masuk melalui jendela Terdakwa dan sebagian lagi masuk melalui pintu kamar sambil memperlihatkan obat Somadril Compositum tersebut kepada Terdakwa dan berkata “apakah kamu jual obat seperti ini” kemudian Terdakwa menjawab bahwa “saya tidak jual obat seperti itu”. Setelah itu beberapa dari mereka langsung menggedah kamar Terdakwa dan mendapatkan obat Somadril Compositum didalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Parepare nanti setelah mereka di kantor polisi baru Terdakwa tahu bahwa mereka tersebut adalah polisi;

Bahwa Terdakwa membeli obat SOMADRIL sebanyak 7 (tujuh) papan) dengan harga per papan Rp.70.000,-pada orang yang tidak dikenal, kemudian 1 (satu) papan terdakwa berikan kepada Kiki (temannya sekarang beradda di

Bali) dan saat itu kiki memberikan uang kepada terdakwa Rp.70.000,- dan 1 (satu) papan terdakwa berikan pada Giska dan hanya menggantikan harga obat Rp.70.000,- dan sisa 5 (lima) papan itulah yang diambil oleh Polisi dan dijadikan Barang bukti;

Bahwa adapun obat SOMADRIL COMPOSITUM yang sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan Terdakwa mengetahui obat SOMADRIL yang terdakwa beli dan berikan kepada teman-teman tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Primer tersebut yaitu “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut



hukum. Dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Kurungan yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan. Sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf I KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

#### 7. Amar Putusan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini adalah sudah sesuai dan setimpal

dengan kesalahannya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku menyangkut perkara ini:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, serta Pidana Denda Sebesar Rp. 1.00.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) papan Obat merk SOMADRIL COMPASITUM;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari : Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh kami : Hj. ANDI NURMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOFAN HIDAYAT, S.H., dan KRISFIAN FATAHILA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HASBULLAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh LILI MANGIRI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

#### **B. Tinjauan *Maqāshid Syarīah* Terhadap *Jarīmah* Penedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare**

*Maqashid al-shari'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqāshid* dan *al-shari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *sarf maqashid* berasal dari timbangan memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus dan fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”.<sup>40</sup>

Selanjutnya kata *al-shari'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode

---

<sup>40</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 7.

tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar* dan *al-shari'ah* yang bermakna agama Allah.

Kata *al-shari'ah* secara etimologi adalah agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah". Secara terminologi "aturan-aturanyang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliyah*)". Kata *al-shari'ah* juga diartikan "sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Quran dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum."<sup>41</sup>

Secara umum, *Maqāshid Syarīah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan hukum Allah untuk menjadi baik. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini meliputi semua aspek kehidupan manusia. Ini meliputi rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan kebutuhan manusia lainnya. Ini juga mencakup kualitas emosional dan intelektual serta pemahaman mutlak.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mas'alih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid

---

<sup>41</sup> Ahmad Al-Raysuni, *Al Fikr Al- Maqasidi Qawa Iduh Wa Fawa Iduh (Rabat Al Dar Al-Bayda)*, 2000, h. 179.

Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Dalam Al- Qur'an dan sunnah tidak ditemukan dalil mengenai masalah mursalah untuk melaksanakan maupun untuk melarangnya. Teori ini berlandaskan kenyataan bahwa aturan dalam syari'at islam dan hukumnya terpacu untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak dan mencegah kerusakan.<sup>42</sup>

Pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini sangat berkaitan dengan kesehatan dan termasuk dalam *Al- Masalahah Al-Dharuriyat*. *Al- Masalahah Al-Dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun unsur-unsur pokok dalam masalah ini yaitu menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

#### 1. Menjaga Agama

Pemeliharaan agama berarti manusia berhak untuk beribadah dan melaksanakan ajaran agama. Membangun sarana ibadah dan membangun pola hubungan dalam menjalankan agama baik sesama agama maupun beda agama. Syarat utama orang untuk dikatakan beragama adalah berakal, dengan adanya pengedaran obat tanpa izin edar tentunya memberikan efek ketidaknormalan orang berpikir. Jadi secara tidak langsung *Maqāshid Syarīah* memberikan penjelasan bahwa bagaimana seseorang dapat beribadah dengan baik ketika kecanduan dengan obat-obatan ini.

---

<sup>42</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetik Menurut Al-Qur'an Hadist* (Jakarta: Pirdaus, 2008), h. 158

## 2. Menjaga Jiwa

Pemeliharaan jiwa dapat diartikan sebagai hak hidup, manusia diharapkan mampu menjaga dan menciptakan kualitas hidup yang baik bagi dirinya dengan orang lain secara utuh. Dengan adanya pengedaran obat tanpa izin edar dia dapat menghilangkan nyawa seseorang sehingga dalam teori *Maqāshid Syarīah* itu bertentangan 5 hal pokok yang harus dijaga.

## 3. Menjaga Akal

Pemeliharaan akal dapat diartikan sebagai hak mendapatkan Pendidikan. Dimana arah pemeliharaan akal ini yaitu pemenuhan hak intelektual bagi setiap manusia.<sup>43</sup> Dengan adanya pengedaran obat tanpa izin edar ini tentunya memberikan efek samping seperti rusaknya akal dikarenakan kandungan dari obat tersebut yang tidak layak diedarkan.

## 4. Menjaga Keturunan

Pemeliharaan keturunan mencegah adanya perzinahan yang bertentangan dengan agama islam, maka penerapannya diajarkan melalui cara pernikahan. Hal ini tentu dianjurkan dalam agama dan tidak bertentangan, dengan cara ini maka menjaga keturunan akan berlangsung baik dan benar. Pastinya semua orang ingin lahir dari seseorang yang baik secara fisik, jasmani dan rohani. Sementara ketika mengkonsumsi obat tanpa izin edar ini pastinya dari segi medis memiliki dampak negatif yang membahayakan tubuh dan dapat merusak sel didalam tubuh kepada orang

---

<sup>43</sup> Jamal al Din Athiyah, *Nahwa Ta'fil Maqashid Al-Shari'ah* (Damaskus, 2003).

yang mengkonsumsinya sehingga melahirkan anak yang tidak sehat (cacat).

#### 5. Menjaga Harta Benda

Pemeliharaan harta dapat diartikan sebagai hak untuk bekerja, setiap individu mendapatkan hak untuk mendapatkan harta dengan halal bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jaminan kesejahteraan dalam hidup. Ketika seseorang kecanduan dengan obat-obatan tanpa izin edar ini tentu segala cara dia halalkan untuk mendapatkan obat tersebut yang awalnya dengan biayanya sendiri tapi lama kelamaan kecanduan dan menjual harta bendanya serta asetnya yang menyebabkan kerugian. Contohnya penelitian yang saya lakukan dengan PSK yang mengatakan bahwa ketika somadril ini tidak dikonsumsi akan menimbulkan beberapa persoalan seperti sakit di tengkuk/pundak, sakit kepala, gelisah, menangis dan kurang bersemangat. Dengan tingkat ketergantungan ini maka akhirnya para PSK mau tidak mau terus berupaya untuk mengkonsumsi somadril. Karena tergantung untuk mengkonsumsi setiap hari bisa menghabiskan pendapatan mereka. Dengan begitu ada dampak ekonomi yang ditimbulkan.<sup>44</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa banyak masyarakat di Kota Parepare yang mengonsumsi obat Somadril Compasitum ini termasuk anak remaja yang dimana mengonsumsi obat somadaril karena

---

<sup>44</sup> Rusnita Dewi, PSK, Wawancara oleh peneliti, di Jl. Tentara Pelajar, 30 Oktober 2022.



pergaulan yang bebas serta ingin merasa tenang tanpa beban<sup>45</sup>, kemudian pekerja seks komersial atau yang sering kita dengar dengan sebutan PSK yang mengkonsumsi obat somadril ini baik PSK wanita maupun pria karena memiliki beberapa manfaat salah satunya bagi pekerja seks wanita dapat mengatasi rasa malu ketika berhubungan seks dengan pelanggannya dan meningkatkan kenikmatan dalam berhubungan seks karena obat ini menguatkan bagi pria.<sup>46</sup> Selain PSK dan anak remaja yang mengonsumsi obat somadril ini ternyata waria juga menggunakan obat ini dikarenakan obat somadril ini dapat mengatasi nyeri pada payudara dan bokong yang diimplan oleh waria tersebut.<sup>47</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa memang obat Somadril Compasitum ini disatu sisi memberikan manfaat bagi penggunanya tetapi disisi lain tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang, karena belum ada bukti kuat mengenai efektivitasnya, mengingat obat ini tidak memiliki izin edar dan memiliki efek samping yaitu melayang ketika dikonsumsi serta obat Somadril ini harus diresepkan oleh dokter atau apoteker.

Tetapi dalam hukum Islam obat somadril ini membawa kemudharatan, karena obat somadril ini di larang untuk diedarkan dan berbahaya bagi kesehatan. Selain itu beberapa orang yang mengonsumsi obat ini menyalahgunakannya seperti pekerja seks komersial (PSK) dan waria yang dimana profesi dan perbuatan itu melenceng dari ajaran Allah swt.

---

<sup>45</sup> Muhammad Arya, Pelajar SMP, Wawancara oleh peneliti, di Jl. Andi Mappangara (Kampung Baru), 22 Oktober 2022.

<sup>46</sup> Sucitra, (PSK), Wawancara oleh peneliti, di Bacukiki Barat, 3 November 2022.

<sup>47</sup> Dian Andri, (PSK/Waria), Wawancara oleh peneliti, di Jl. Lasiming, 30 Oktober 2022.

Dalam Islam, obat tanpa izin edar dalam konteks hukum islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al- Qur'an dan Hadis, dalam Al- Qur'an hanya dikenal dengan istilah *khamr*. Tapi karena dalam teori ilmu *ushul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan statusnya dalam syariat maka bisa diselesaikan dengan metode *qiyas* (analogi hukum).<sup>48</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Staf Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Balai BPOM, Iin Siti Korinah yang menjelaskan bahwa obat Somadril ini tergolong dalam narkoba jenis PCC (obat keras) yang dapat menimbulkan halusinasi, pelemasan otot, gangguan fungsi saraf, serta tidak terkendalinya diri hingga menyebabkan kematian.

Ahli kimia farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kompas Pol Drs. Mufti Djusnir, MSi, Apt, menjelaskan bahwa obat Somadril ini memiliki nama lain PCC sama-sama mengandung zat aktif caridoprodol. Jika disalahgunakan maka akan menimbulkan efek berbahaya mulai dari hilang kesadaran, kejang, hingga overdosis yang berpotensi menyebabkan kematian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa obat Somadril Compasitum ini memiliki kesamaan dengan minuman keras ditinjau dari akibat yang ditimbulkan ketika mengkonsumsinya yaitu sama-sama dapat menyebabkan rusaknya akal, sel-sel syaraf dalam tubuh, hingga menyebabkan kematian, sehingga saya menganalogikan bahwa pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat Somadril ini diqiyaskan sebagai *khamr* di dalam hukum Islam.

---

<sup>48</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, h. 73.

*Khamr* adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya yang bila dikonsumsi bisa memabukkan. *Khamr* juga merupakan setiap minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur atau yang lainnya, baik dalam keadaan mentah dan matang. Jika meminum tersebut tidak mengakibatkan mabuk maka minuman tersebut tidak dinamai *khamr* melainkan *nabidz*, tidak haram kalau sedikit tapi baru haram jika memabukkan.<sup>49</sup>

Pada zaman klasik, pelaku disebut peminum karena mengonsumsi minuman keras ditangani oleh masyarakat dalam bentuk minuman. Namun di masa modern diproduksi dalam berbagai bentuk dalam bentuk kapsul, tablet, atau bubuk, tergantung dosisnya. Adapun bahaya bagi pemakainya sendiri, sekaligus berdampak negatif bagi mental tubuh, seperti syaraf, akal karena menimbulkan berbagai bahaya yang sangat menakutkan dan dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan.

Agama Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu dan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan tujuan dan utama dari syariat Islam. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban, kelima kebutuhan hidup yang pokok ini (*dharuriyah*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut *al maqashid al khamsah*, yaitu agama, akal, keturunan, harta, jiwa.<sup>50</sup>

Sanksi terhadap pelaku kejahatan yang sudah cukup umur dan bijaksana yang memasok obat-obatan terlarang tidak didasarkan pada paksaan atau pengetahuan bahwa obat-obatan yang mereka gunakan memabukkan. Al-Qur'an

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*, n.d.

<sup>50</sup> MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 763

dan Sunnah tidak menjelaskan sanksi terhadap konsumen atau pengedar obat yang tidak layak edar. Oleh karena itu, sanksi hukum terhadap konsumen dan pengedar obat diatur dalam UU Tazir. Hukuman ta`zir bisa berat atau ringan, tergantung proses pengadilan.

Bentuk dan sanksinya pun bisa beragam, dalam Islam selain ditrapkan hukum obat tanpa izin edar (*khamr*) juga ditetapkan hukumnya terhadap seseorang yang mengkonsumsinya akan menarik untuk mengonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

Dari Al-Qur'an dan Hadits, jelas bahwa itu terjadi pada masa pemerintahan Nabi Muhammad. Dia dijatuhi hukuman 40 cambukan. Namun, pada masa pemerintahan Sayyidin 'Umar, ia menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang melanggar khamr sebanyak 80 kali, dengan 40 cambukan sebagai sanksi tambahan. Obat ini tanpa persetujuan pasar mengandung zat yang dapat membuat pemakainya ketergantungan (kecanduan). Konon katanya menjaga kedamaian dunia dan akhirat, jadi jika pecandu mengonsumsi obat ini tidak mengikuti resep dokter. Meminumnya sama saja dengan memasukkan racun ke dalam tubuh kita.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “*Jarīmah* Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin (Tinjauan *Maqāshid Syarīah*)” yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan (subsidiar) selama 1 (satu) bulan. Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain. Serta hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
2. Tinjauan *Maqāshid Syarīah* pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini sangat berkaitan dengan kesehatan dan termasuk dalam *Al- Masalahah Al-Dharuriyat*. *Al- Masalahah Al-Dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di

akhirat seperti menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

### **B. Saran**

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.
2. Untuk masyarakat, diharapkan agar menjaga kesehatan dan tidak mengonsumsi obat tanpa izin edar karena khasiat/manfaat dari obat tersebut belum diketahui dan dapat membahayakan tubuh manusia bahkan menyebabkan kematian. Jagalah tubuh anda dengan baik karena kesehatan adalah sebagian dari iman.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Qur' An Al-Karim

Al-Raysuni, Ahmad. *Al Fikr Al- Maqasidi Qawa Iduh Wa Fawa Iduh (Rabat Al Dar Al-Bayda)*, 2000.

Ali, H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet.1. Sinar Grafika, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Aminah. "Maqasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam  
Jurnal: Fitrah Vol. 03, No. 1,

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Athiyah, Jamal al Din. *Nahwa Ta'fil Maqashid Al-Shari'ah*. Damaskus, 2003.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dian Andri, (PSK/Waria), Wawancara oleh peneliti, di Jl. Lasiming, 30 Oktober 2022.

Erwan, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Parepare, 11 Oktober 2022.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Helim, Abdul. *Maqashid Al- Shari'ah Versus Usul Al- Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media, 2006.

Husain, M. Raihan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar." Universitas Hasanuddin, 2017.

- Is, Muhammad Sadi. *Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an & Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND) (2001).
- Kurnia, Titon Slamet. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*. Bandung, 2007.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, n.d.
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. CV Eureka Media Aksara, 2022.
- Modina, Athaya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online." Universitas Hasanuddin, 2018.
- Muhammad Arya, Pelajar SMP, Wawancara oleh peneliti, di Jl. Andi Mappangara (Kampung Baru), 22 Oktober 2022.
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mulyadi. *Evaluasi Pendidikan*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Mutakin, Ali. "Ali Mutakin Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3,"
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Pemerintah Pusat. Undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (2009).
- Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor 27 tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah indonesia (2013).



- Rauf, Aris. “MAQASHID SYARI’AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum),”
- Rifa’i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rusnita Dewi, PSK, Wawancara oleh peneliti, di Jl. Tentara Pelajar, 30 Oktober 2022.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam” *Jurnal Sultan Agung*,” 2009
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur’an*, n.d.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sucitra, (PSK), Wawancara oleh peneliti, di Bacukiki Barat, 3 November 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Bagong Suyanto Dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syamsuni. *Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: EGC, 2006.
- Ta’adi. *Hukum Kesehatan : Pengantar Menuju Perawat Profesional*. Jakarta, 2009. EGC.
- Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, Parepare*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

Undang undang nomor 8 tahun 2009 tentang perlindungan konsumen (2009).

Wardani, Novia Oktareza. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal (Studi Di Ditreskrimsus Polada Jawa Tengah).” Universitas Negeri Semarang, 2019.


Yaqub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetik Menurut Al-Qur'an Hadist*. Jakarta: Pirdaus, 2008,





# LAMPIRAN

## SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2926/In.39.6/PP.00.9/09/2022  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ILHAM SAPUTRA SYAMSUL
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 20 November 2000
NIM	: 18.2500.069
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl Jendral Sudirman, Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota. Parepare


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Jarimah Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare (Tinjauan Maqashid Syariah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 September 2022  
Dekan,  
  
/Rahmawati



SRN IP0000715



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 715/IP/DPM-PTSP/9/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **ILHAM SAPUTRA SYAMSUL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. JEND. SUDIRMAN PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **JERIMAH PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI KOTA PAREPARE (TINJAUAN MAQASHID SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **26 September 2022 s.d 26 November 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **28 September 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**




**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





## SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

**PENGADILAN NEGERI PAREPARE**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122  
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807  
Email : [pnparepare@yahoo.com](mailto:pnparepare@yahoo.com) Website : [www.pn-parepare.go.id](http://www.pn-parepare.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W22.U2/ 18 68 /HK/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Ilham Saputra Syamsul  
Nim : 18.2500.069  
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,  
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***"Jarimah Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare"***  
***(Tinjauan Maqashid Syariah)***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Parepare, 26 Oktober 2022

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

  
**FAUSIAH, S.H**  
NIP. 19800703 200604 2 002



## PEDOMAN WAWANCARA

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Ilham Saputra Syamsul  
Nim : 18.2500.069  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul : *Jarimah* Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare ( Tinjauan *Maqashid* Syariah)

1. Apa faktor penyebab terjadinya pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar?
2. Apakah masyarakat tahu bahwa obat tanpa izin edar di larang untuk diedarkan?
3. Sejauh ini apakah ada masyarakat yang sudah dipidanakan akibat mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar?
4. Bagaimana tahapan dalam menangani kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kota Parepare?
5. Bagaimana upaya terakhir Hakim dalam proses penerapan sanksi kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar?
6. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre sudah sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?



## KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Erwan S.H, MH

Pekerjaan : Hakim

Jenis Kelamin : Laki-laki


Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.39

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Ilham Saputra Syamsul, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul “*Jarimah Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di Kota Parepare (Tinjauan Maqashid Syariah)*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Selasa, 11 Oktober 2022

Yang Bersangkutan,

  
( ERWAN S.H, MH )

**PAREPARE**



## PUTUSAN NOMOR 230/PID.SUS/2017/PN PRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DARWIN Alias WINA Bin MARJANI**;
2. Tempat Lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 5 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bau Massepe Rt/Rw 003/004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Bara, Kota Parepare;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RAHMAT S LULUNG, S.H.**, Advokat pada kantor Pengacara/Hukum "RS LULUNG, S.H., & PARTNERS" berkantor di Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/S.KUASA/RSL/10/17, tertanggal 9 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre, tanggal 2 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

#### Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian ketidakakuratan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: Aparat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3948 (ext. 318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre, tanggal 2 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama1 **(satu) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) papan Obat merk SOMADRIL COMPOSITUM;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua riburupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa **DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI** pada hari Selasa tanggal 20 Maret sekitar pukul 23.00 wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Pini Kel Cappa Galung Kec Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

### Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dapat terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/informasi yang termasuk pada alinea ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui: Email: k@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3340 (ext. 318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Adul Bayu Ananda dan Reza Maulana berama anggota Polres parepare melakukan kegiatan rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering menjual obat jenis Somadril Compositum , sehingga anggota Polres parepare mendatangi rumah terdakwa di Jl. Piniis Kel Cappa Galung Kec Bacukiki Barat Kota Parepare lalu saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 5 (lima) papan atau 50 (lima puluh) biji yang tidak disertai surat izin edar, selanjutnya dari hasil introgasi saksi bersama dengan anggota Polres parepare, bahwa terdakwa sering menjual obat Somadril Compositum kepada teman-temannya dan kepada masyarakat umum secara sembunyi-sembunyi karena terdakwa tahu untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut harus ada ijin edar dari pihak yang berwenang, juga terdakwa biasa mengkonsumsinya dan jika terdakwa konsumsi perasaan terdakwa menjadi enak, pikiran melayang. Terdakwa mengakui tidak memiliki yang tidak memiliki izin edar, standar atau persyaratan keamanan khasiat atau manfaat dan mutu obat yang di jual oleh terdakwa tersebut;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Parepare;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REZA MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk atau mencantumkan informasi pribadi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi permasalahan terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Aparatur@mahkamahagung.go.id](mailto:Aparatur@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394 3340 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan yang dilarang untuk diedar di rumah milik Terdakwa DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI;
  - Bahwa obat yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah obat merk SOMADRIL COMPOSITUM sebanyak 5 strip (papan);
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20Maret 2017sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa di rumah Terdakwa sering di lakukan penjualan ataumengedarkan obat merk Somadril yang di lakukan oleh Terdakwa, lalu kami meminta kepada seseorang teman untuk mencoba melakukan pembelian obat somadril kepada Terdakwa dan informasi dari masyarakat tersebut memang benar Terdakwa melakukan penjualanobat merk somadril compositum;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **NURTANTI Alias ANTI Binti SIDE DG ATI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan yang dilarang untuk diedar di rumah milik Terdakwa DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20Maret 2017sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
  - Bahwa obat yang di temukan di kamar milik Terdakwa adalah obat merk somadril compositum sebanyak 50 butir atau 5 strip /papan;
  - Bahwa obat tersebut sering di komsuni oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pengadilan. Namun demikian Mahkamah senantiasa masih bertanggung jawab terhadap pemrosesan teknis terhadap akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami pertahankan dan waktu-waktu tertentu hal tersebut memerlukan informasi yang sesuai pada aspek atau informasi yang sebelumnya ada, namun dalam keadaan tersebut, maka tanpa adanya hubungan Kependidikan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [Asisten@ma.mahkamahagung.go.id](mailto:Asisten@ma.mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394-3949 (ext. 318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah membacakan keterangan 1 (satu) orang AHLI yang padapokoknya adalah sebagai berikut:

1. **AHLI Dra., MURNIWATI, APT.**, telah di sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyempahan AHLI pada hari Senin tanggal 10 April Tahun 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan Ahli dimintakan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Ahli diperlihatkan sediaan farmasi sebanyak 5 strip/papan dengan nama obat somadril compositum setelah dilakukan pengamatan obat somadril compositum tidak memiliki ijin edar, serta tidak terdaftar pada balai POM;
- Bahwa untuk mengetahui obat yang memiliki ijin edar hal tersebut dengan cara memperhatikan nomor ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM yang tercantum pada kemasan dari produk obat tersebut;
- Bahwa yang bisa mengedarkan obat adalah pihak/ orang yang memiliki kewenangan dan keahlian sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa terkait dengan dengan obat SOMADRIL COMPOSITUM sebanyak 5 strip (papan)/50 butir;
- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wita ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengedor pintu kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela, setelah itu beberapa orang tersebut masuk melalui jendela Terdakwa dan sebagian lagi masuk melalui pintu kamar sambil memperlihatkan obat SOMADRIL COMPOSITUM tersebut kepada Terdakwa dan berkata "apakah kamu jual obat seperti ini" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "saya tidak jual obat seperti itu". Setelah itu beberapa dari mereka langsung mengeledah kamar Terdakwa dan mendapatkan obat SOMADRIL COMPOSITUM didalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

### Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinibulan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki demi waktu mendatang. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang termasuk pada above di atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [aparankean@mahkamahagung.go.id](mailto:aparankean@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384-3348 (ext. 318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi PolresParepare nanti setelah di kantor polisi baru Terdakwa tahu bahwa mereka tersebut adalah polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli obat SOMADRIL sebanyak 7 (tujuh) papan dengan harga per papan Rp.70.000,- pada orang yang tidak dikenal, kemudian 1 (satu) papan terdakwa berikan kepada Kiki (temannya sekarang beradada di Bali) dan saat itu kiki memberikan uang kepada terdakwa Rp.70.000,- dan 1 (satu) papan terdakwa berikan pada Giska dan hanya menggantikan harga obat Rp.70.000,- dan sisa 5 (lima) papan itulah yang diambil oleh Polisi dan dijadikan Barang bukti;
- Bahwa adapun obat SOMADRIL COMPOSITUM yang sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat SOMADRIL yang terdakwa beli dan berikan kepada teman-teman tidak memiliki ijin Edar;
- Bahwa Terdakwa berikan kepada teman-teman dengan sembunyi-sembunyi, dan terdakwa tahu bahwa obat tersebut dilarang beredar;
- Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
  1. **ERNA YULIANTI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
    - Bahwa saksi sering kerumah kost Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa sering menerima tamu untuk menjahit
    - Bahwa saksi tidak pernah melihat obat merk Somadril Compositum di rumah kost Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa biasa meminum obat merk Somadril Compositum;
    - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan obat merk Somadril Compositum kepada orang lain yang datang kerumah kost Terdakwa;
    - Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa membeli obat merk Somadril Compositum tersebut;
    - Bahwa saksi belum lama ini pernah melihat Terdakwa minum obat di rumah kost Terdakwa;
    - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa minum obat dua biji pada siang hari;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-394 3542 (ext. 318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah menjahit dirumah kost Terdakwa;
  - Bahwa Setahu saksi penyakit Terdakwa sakit tulang sebelah kiri;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum obat merk Somadril Compositum tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah keluar kota/daerah;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa bergaul/berteman hanya disekitar rumah kost Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ada dirumah kost Terdakwa saat Petugas Kepolisian datang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5(lima) papan Obat merk SOMADRIL COMPOSITUM;

Bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa terkait dengan dengan obat SOMADRIL COMPOSITUM sebanyak 5 strip (papan)/50 butir;
- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20Maret 2017 sekira jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wita ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengedor pintu kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela, setelah itu beberapa orang tersebut masuk melalui jendela Terdakwa dan sebagian lagi masuk melalui pintu kamar sambil memperlihatkan obat SOMADRIL COMPOSITUM tersebut kepada Terdakwa dan berkata "apakah kamu jual obat seperti ini" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "saya tidak jual obat seperti itu". Setelah itu beberapa dari mereka langsung menggeledah kamar Terdakwa dan mendapatkan obat SOMADRIL COMPOSITUM didalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi PolresParepare nanti setelah dikantor polisi baru Terdakwa tahu bahwa mereka tersebut adalah polisi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

### Disclaimer

Kepresidenan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk tidak mencantumkan informasi pribadi Anda dan akun sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki di waktu mendatang. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada alinea 2d atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terasah, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3940 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat SOMADRIL sebanyak 7 (tujuh) papan dengan harga per papan Rp.70.000,- pada orang yang tidak dikenal, kemudian 1 (satu) papan terdakwa berikan kepada Kiki (temannya sekarang beradada di Bali) dan saat itu kiki memberikan uang kepada terdakwa Rp.70.000,- dan 1 (satu) papan terdakwa berikan pada Giska dan hanya menggantikan harga obat Rp.70.000,- dan sisa 5 (lima) papan itulah yang diambil oleh Polisi dan dijadikan Barang bukti;
- Bahwa adapun obat SOMADRIL COMPOSITUM yang sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat SOMADRIL yang terdakwa beli dan berikan kepada teman-teman tidak memiliki ijin Edar;
- Bahwa Terdakwa berikan kepada teman-teman dengan sembunyi-sembunyi, dan terdakwa tahu bahwa obat tersebut dilarang beredar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1., Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

#### Disclaimer

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepanitiauan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepanitiauan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitiauan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394 3349 (ext. 3 10)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in personae* kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2., Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengantelah ditangkapnya Terdakwa terkait dengan dengan obat SOMADRIL COMPOSITUM sebanyak 5 strip (papan)/50 butir dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 20Maret 2017 sekira jam 22.00 Wita di Jalan Pinisi Nomor 54 B Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;

Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wita ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengedor pintu kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela, setelah itu beberapa orang tersebut masuk melalui jendela Terdakwa dan sebagian lagi masuk melalui pintu kamar sambil memperlihatkan obat SOMADRIL COMPOSITUM tersebut kepada Terdakwa dan berkata "apakah kamu jual obat seperti ini" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "saya tidak jual obat seperti itu". Setelah itu beberapa dari mereka langsung menggeledah kamar Terdakwa dan mendapatkan obat SOMADRIL COMPOSITUM didalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi PolresParepare nanti setelah dikantor polisi baru Terdakwa tahu bahwa mereka tersebut adalah polisi;

Bahwa Terdakwa membeli obat SOMADRIL sebanyak 7 (tujuh) papan dengan harga per papan Rp.70.000,-pada orang yang tidak dikenal, kemudian 1 (satu) papan terdakwa berikan kepada Kiki (temannya sekarang beradda di Bali) dan saat itu kiki memberikan uang kepada terdakwa Rp.70.000,- dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dapat terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email & Apotekeran @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

papan terdakwa berikan pada Giska dan hanya menggantikan harga obat Rp.70.000,- dan sisa 5 (lima) papan itulah yang diambil oleh Polisi dan dijadikan Barang bukti;

Bahwa adapun obat SOMADRIL COMPOSITUM yang sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan Terdakwa mengetahui obat SOMADRIL yang terdakwa beli dan berikan kepada teman-teman tidak memiliki ijin Edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Primer tersebut yaitu "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam realitas tertentu masih dibutuhkannya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung 10 melalui:

Email & Apresiasi: @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394-3949 (ext. 218)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Kurungan yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan. Sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHAP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku menyangkut perkara ini:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hak-hak tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang termasuk pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-381-3240 (ext. 310)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN Alias WINA Bin MARJAINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, serta Pidana Denda Sebesar Rp. 1.00.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) papan Obat merk **SOMADRIL COMPOSITUM;**

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari : **Selasa, tanggal 14 November 2017** oleh kami : **Hj.ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOFAN HIDAYAT, S.H.**, dan **KRISFIAN FATAHILA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dbantu oleh **HASBULLAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LILI MANGIRI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**1. NOFAN HIDAYAT, S.H.,** **Hj. ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.,**

**2. KRISFIAN FATAHILA, S.H.,** Panitera Pengganti,

**HASBULLAH, S.H.,**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Pre

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masa ini dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email & Apudikasi: @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext. 314)

Halaman 12

## DOKUMENTASI



Wawancara : Erwan, S.H, M.H (Hakim PN Parepare) 11 Oktober 2022



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara : Muhammad Arya (Pelajar SMP) 22 Oktober 2022



Wawancara : Muhammad Asvan Haerul (Pelajar SMK) 29 Oktober 2022



Wawancara : Rusnita Dewi (Perawat) 30 Oktober 2022



Wawancara : Dian Andri, 30 Oktober 2022



Wawancara : Andi Roy Rasyid, 31 Oktober 2022



Wawancara : Haprilia Amran (Asisten Apoteker), 31 Oktober 2022





Wawancara : Sucitra, 3 November 2022



## BIODATA PENULIS



**Ilham Saputra Syamsul**, lahir pada tanggal 20 November 2000, Alamat Jalan Jendral Sudirman KM.2 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Syamsul dan Ibu bernama Nurhayati. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri (SD) 30 Parepare, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 2 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Parepare dan selesai tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis pernah aktif di organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare (HIPMI PARE) Komisariat Bandar Madani. Menjabat sebagai Staf Sekretaris Bidang Korespondensi pada Tahun 2020-2021

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “**JARIMAH PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI KOTA PAREPARE (TINJAUAN MAQĀSHID SYARIAH)**”.